



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilu tahun 2009 memerlukan kerja sama dengan instansi terkait sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 .
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang- undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009, dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

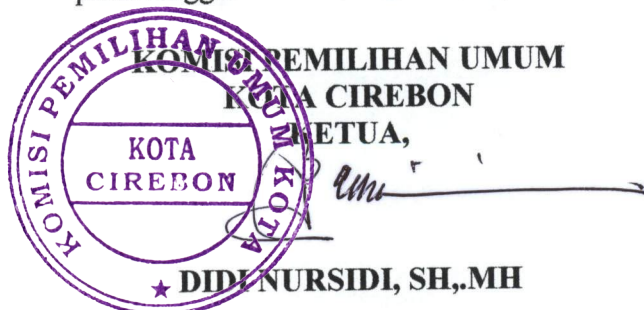
1. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan yang dengan instansi terkait;
2. Menyusun Agenda Kegiatan yang disesuaikan dengan instansi terkait;
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerja sama yang sinergitas persiapan Pemilu 2009;
4. Menghimpun dan menyusun Laporan hasil rapat /kegiatan kerjasama dengan instansi terkait;
5. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa Tugas Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan September 2009.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun 2009.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 8 Januari 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 JANUARI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

SUSUNAN TIM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	KETUA KPU	Pengarah	
2.	KETUA DIVISI I	Pengarah	
3.	KETUA DIVISI II	Pengarah	
4.	KETUA DIVISI III	Pengarah	
5.	KETUA DIVISI IV	Pengarah	
6.	SEKRETARIS KPU	Ketua	
7.	KASUBBAG TEKNIK PEMILU DAN HUPMAS	Sekretaris	
8.	KASUBBAG HUKUM	Anggota	
9.	KASUBBAG UMUM	Anggota	
10.	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	Anggota	
11.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
12.	ENDI SUHALI	Anggota	
13.	LATIFAH	Anggota	
14.	SATIRAH	Anggota	
15.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
16.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
17.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
18.	TAUFIK JOHARI	Anggota	
19.	MOH. YUNUS	Anggota	
20.	AL KAUSAR	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH., MH